

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan semakin wajib pajak mengetahui dan memahami akan pentingnya program *tax amnesty* untuk meningkatkan penerimaan Negara, wajib pajak juga tidak akan merasa ketakutan untuk memasukan hartanya ke Indonesia sehingga wajib pajak termotivasi untuk ikut serta dalam program *tax amnesty* sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
- b. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang di berikan dapat mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti dengan adanya sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik.
- c. Pengaruh variabel *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengujian koefisien determinasi (R^2) sebesar 52,4%, sedangkan sisanya sebesar 47,6% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya seperti: kesadaran perpajakan, kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sikap fiskus.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran untuk menyempurnakan keterbatasan yang ada agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian ini. saran tersebut antara lain:

V.2.1 Saran Teoritis

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yang dapat memperluas ruang lingkup, tidak hanya melakukan penelitian pada satu KPP.
- b. Sebaiknya meningkatkan jumlah responden agar jumlah sampel yang digunakan tidak terlalu sedikit dan dengan jangka waktu yang lebih lama agar hasil menjadi lebih maksimal.
- c. Peneliti diharapkan dapat melakukan metode wawancara langsung pada masing-masing responden agar peneliti dapat mengetahui alasan yang menjadi latar belakang responden dalam menjawab setiap pernyataan kuesioner.
- d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan untuk mengikutsertakan variabel lain yang mungkin dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak seperti, kesadaran perpajakan, kepuasan pelayanan, pemahaman, pengetahuan perpajakan, sunset policy, dan sikap fiskus.

V.2.2 Saran Praktis

- a. Manfaat bagi KPP Pratama Cibinong
Hasil penelitian ini diharapkan terutama untuk kantor pelayanan pajak agar dapat mensosialisasikan *tax amnesty* dan menegaskan sanksi perpajakan secara berkelanjutan dikarenakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cibinong.
- b. Manfaat bagi wajib pajak Cibinong
Hasil penelitian ini diharapkan membuat wajib pajak lebih baik lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cibinong.
- c. Manfaat bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan membuat pemerintah terus melakukan program *tax amnesty* secara berkelanjutan, dikarenakan program ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.